



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/603/KPTS/408.21/2015
TENTANG**

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua), telah memperoleh angka kredit sebesar sebagaimana tersebut pada lajur 9 (sembilan), perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran keputusan ini;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dengan angka kredit sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibrikan tunjangan Fungsional Teknisi Elektromedis setiap bulan sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal, 27-07-2015

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Direktur RSUD Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
7. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
8. Sdr. Bendahara Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/603 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 27-07-2015

NO	NAMA / TIL	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	NO. PAK / TANGGAL	JABATAN		UNIT KERJA	KETERANGAN
					LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	NITA ASTUTI, A.Mte Pacitan, 27-12-1980	19801227 200212 2 003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	800/235/408. 36/PAK/2015 15-07-2015	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	Teknisi Elektromedis Penyelia	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Teknisi Elektromedis Penyelia Rp 500.000,00 b. Jml. Angka Kredit 207,111
2.	RIA TESALAVEEN, A.Md Trenggalek, 11-12- 1983	19831211 200903 2 005	Pengatur Tingkat I (II/d)	800/237/408. 36/PAK/2015 15-07-2015	Teknisi Elektromedis Pelaksana	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan Rp 300.000,00 b. Jml. Angka Kredit 133,960
3.	ETIK WULANSARI, A.Md Ponorogo, 20-08-1986	19860820 200903 2 006	Pengatur Tingkat I (II/d)	800/236/408. 36/PAK/2015 15-07-2015	Teknisi Elektromedis Pelaksana	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan Rp 300.000,00 b. Jml. Angka Kredit 134,256

BUPATI PACITAN



INDARTATO